

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia kini sedang dalam pembangunan nasional, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera dan makmur melalui perbaikan taraf hidup, kecerdasan, hingga kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional tersebut, maka pembangunan harus dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia. Apabila pembangunan tidak dilaksanakan secara merata, maka akan adanya kesenjangan sosial. Agar hal tersebut tidak terjadi, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menetapkan dan melaksanakan otonomi daerah.

Menurut UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan melaksanakan sistem otonom, pembangunan nasional dapat lebih merata dan tepat sasaran karena pemerintah daerah sebagai pelaksana lebih mengetahui dan lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh daerahnya. Dalam realisasinya, proses pelaksanaan otonomi daerah tetap diawasi oleh pemerintah pusat, agar kegiatan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.


Dengan adanya otonomi daerah sistem pemerintahan mengarah ke sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada sumber penerimaan daerah, yang menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Pendapatan Dana Perimbangan (Dana Transfer), dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Merujuk Pasal 1 angka 18, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1
Realisasi Pendapatan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2016 -2020



Sumber : PPID DKI Jakarta

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan pada tahun 2018, namun kembali mengalami kenaikan di tahun 2019, dapat dilihat pula Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan besar dalam penerimaan daerah, dan menjadi salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana pemerintah dapat mandiri dalam aspek keuangan.

Apabila PAD yang diterima meningkat maka hal ini akan menguntungkan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan mengembangkan daerahnya, sehingga pembangunan nasional yang merata dapat terwujud.

Salah satu komponen besar dalam PAD adalah penerimaan dari pajak daerah yang dipungut dari masyarakat. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD akan meningkat yang nantinya digunakan untuk proses pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok.

Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota ada 11 jenis pajak daerah, diantaranya :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shofiatul Andaria dkk, Universitas Brawijaya Malang dalam Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 7 No. 1, tahun 2015 dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Malang”. Jika pada penelitian tersebut menggunakan variable X pajak hotel, penelitian kali ini lebih berfokus pada salah satu jenis pajak daerah lainnya, yaitu pajak hiburan.

Meninjau padatnya penduduk DKI Jakarta yakni mencapai 11.063.324 jiwa ditahun 2019 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka DKI Jakarta memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor tempat hiburan. Hal ini juga didukung dengan DKI Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia, dimana banyak tempat hiburan seperti mall, bioskop, tempat karaoke, klub/diskotik, gedung seni, dan sebagainya, sehingga banyak masyarakat yang mendatangi tempat-tempat hiburan bersama kerabat, rekan kerja, teman atau keluarga untuk menghabiskan waktu luang atau hanya sekedar menghilangkan penat. Hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan pajak daerah, yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Namun ditahun 2020 sejak maraknya virus Covid-19, banyak berbagai tempat hiburan yang terpaksa harus ditutup untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Salah satu dampak dari adanya virus Covid-19 ini yaitu turunnya penerimaan pajak hiburan yang mengakibatkan turunnya pendapatan asli daerah.

Penulis memilih Provinsi DKI Jakarta karena DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara dan memiliki lokasi yang strategis dalam pembangunan nasional. Banyak wisatawan dalam dan luar negeri yang datang ke Jakarta untuk berlibur, dimana sejak Covid-19 turis atau bahkan warga lokal dilarang untuk ke tempat-tempat hiburan dan banyak berbagai acara maupun turnamen yang batal diadakan. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini di DKI Jakarta.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pajak hiburan pada tahun

2016–2020, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkat Pendapatan Asli Daerah guna mendukung otonomi daerah. Maka dalam penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 – 2020)”**

1.2 Rumusan Masalah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, masing-masing daerah berlomba menggali potensi penerimaan daerah yang ada, dan nantinya digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Potensi penerimaan daerah dapat berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan sumber lainnya. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah Pajak Hiburan.

Sebagai lanjutan dari penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2020?
2. Sejauh mana efektivitas penerimaan pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2020?
3. Seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Serta diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian yang akan datang.

2. Bagi peneliti

Diharapkan dapat lebih memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai masalah perpajakan, khususnya pajak hiburan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta

3. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan penelitian ini, masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta.

4. Bagi pemerintah

Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dari sektor pajak hiburan.